

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ /426.15/1994

istablemplest

#### TENTANG

PENGESAHAN PROYEK BIAYA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN TEKNIS PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka sebagai dasar pelaksanaan phisik tersebut perlu mengesahkan Proyek Biaya Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
  - Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
  - 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERTAMA

a. Pengesahan Proyek Biaya Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995. Lokasi

: Kabupaten Nganjuk.

: Rp. 41.912.000,-Biaya APBN

(Empat puluh satu juta sembilan ratus

dua belas ribu rupiah)

b. Pemimpin Proyek:

Nama

: NURAINI, SH

Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I (III/d)

Sekretaris Inspektorat Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk.

c. Bendaharawan

Nama

: PRASULISTYO RAHAYU PUJOWATI

Pangkat/Jabatan : Pengatur (II/c)

Pjs. Kaur Perencanaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat

Nganjuk.

KEDUA

: Pelaksanaan proyek-proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Program (DURP) dengan lampiran-lampirannya dan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

> DITETAPKAN DI : N G A N J U K TANGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

### TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timur.

Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Setwilda Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dae
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.